

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 1988.

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN SWARNA DWIPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa Palembang, dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disempurnakan/disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai pula dengan petunjuk dari Ditjen PUOD Departemen Dalam Negeri dalam telex-nya tanggal 19 November 1985 Nomor 593/4586/PUOD;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan/penyesuaian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa Palembang, sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka untuk pemantapan status dan dasar hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa perlu diatur kembali dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Keputusan.....

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN SWARNA DWIPA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa;
- f. Pimpinan Unit adalah Pimpinan Unit dilingkungan Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan-Perusahaan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

B A B II

PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa yang dibentuk dan ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ^{Propinsi Daerah} Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 1962, disempurnakan dan ^{dibentuk kembali} ~~diayatakan dibentuk serta ditetapkan~~ Peraturan Perundang-undangan sebagai Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dengan nama Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa.

(2) Segala hak.....

Yang telah diteliti berdasarkan Peraturan Daerah Aceh
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun
1985 tentang - 3 -

- (2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan termasuk Kar-
yawan serta usaha dari Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa
beralih menjadi hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, karya-
wan serta usaha Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Pelaksanaan pengalihan hak-hak dimaksud pada ayat (2) pasal ini di-
atur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini memiliki status sebagai Badan Hukum, yang ber-
hak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah ini memperoleh kedudukan sebagai Badan Hukum de-
ngan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap
Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini
berlaku segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Perusahaan Daerah ini berkedudukan di Palembang dan dapat mendirikan Ca-
bang Cabang di dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan ditempat tem-
pat lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

Tujuan Perusahaan Daerah ini adalah sebagai salah satu sumber Pendapatan
Asli Daerah melalui usaha-usaha Perhotelan dan sebagai sarana pengembang-
an Perekonomian dalam rangka Pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah ini bergerak dalam :"
- Usaha Perhotelan dalam arti kata yang luas;
 - Pengembangan usaha Pariwisata di Daerah Sumatera Selatan.
- (2) Dalam mengembangkan usahanya Perusahaan Daerah dapat melakukan kerja
sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Dae-
rah (BUMD) lainnya, Koperasi dan atau pihak ketiga sesuai dengan ke-
tentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B A B IV
M O D A L
Pasal 8

- (1) Modal Perusahaan Daerah ini seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham dengan modal dasar Rp.569.160.000,- (lima ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Penambahan modal Perusahaan Daerah dapat diperoleh dari:
 - a. Pemupukan dana perusahaan;
 - b. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - c. Pinjaman yang diperoleh dari sumber Perbankan Murni baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
 - d. Pinjaman yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah ini tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (3) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B V

PENGUASAAN, PENGURUSAN DAN KEPECAWAIAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi, terdiri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur, yang dibantu oleh Pimpinan Unit, dengan ketentuan:
 - a. Jika lebih dari seorang Direktur salah satu diantaranya ditunjuk sebagai Direktur Utama;

b. Direktur Utama.....

- b. Direktur Utama bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dan Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
 - c. Pimpinan Unit dalam Perusahaan Daerah memimpin satu jenis bidang tugas/usaha, dan bertanggung jawab kepada Direksi.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan usul dan pertimbangan dari Badan Pengawas setelah mendapat persetujuan Kepala Menteri Dalam Negeri.
- (3) Direksi diangkat untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Direksi harus memenuhi syarat-syarat:
- a. Umum:
 - 1). Warga Negara Indonesia;
 - 2). Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3). Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 4). Setia dan taat kepada Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - 5). Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 6). Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama terhadap Pemerintah Daerah;
 - 7). Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti;
 - 8). Sehat jasmani dan rohani.
 - b. Khusus:
 - 1). Mempunyai kepribadian dan kepemimpinan;
 - 2). Berwibawa dan jujur;
 - 3). Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan.
- (5) Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus tersebut dalam ayat (4) pasal ini serta memperhatikan pula pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Pokok-Pokok Kepegawalan Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepada Anggota Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah diberikan gaji dan penghasilan-penghasilan lain yang sah yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Antara sesama Anggota Direksi tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Anggota Direksi dan Pimpinan Unit Perusahaan Daerah tidak dibenarkan untuk memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau perusahaannya, Swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan;
 - b. Jabatan Struktural dan fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. Jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang mempunyai kepentingan Pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan/perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 13

- (1) Direksi berkewajiban memimpin penyelenggaraan Perusahaan Daerah dan berusaha untuk memajukannya berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah;
- (3) Tata Tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dan Pimpinan Unit dalam Perusahaan Daerah diatur dalam Peraturan yang ditetapkannya oleh Direksi dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah, setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah dalam hal-hal:

a. Mengadakan.....

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dengan pihak ketiga;
- b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
- c. Memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak;
- d. Mengadakan investasi baru;
- e. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain;
- f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berakhir masa jabatan;
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - e. Tindakan atau sikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun kepentingan Negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilakukan. Anggota Direksi, yang bersangkutan diberi kesempatan 1 (satu) bulan untuk membela diri setelah kepada Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang maksud akan pemberhentiannya.
- (4) Selama persoalan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini belum diputus Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara waktu Anggota Direksi yang bersangkutan.
- (5) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara belum ada keputusannya mengenai pemberhentian Anggota Direksi atau Pimpinan Unit, pemberhentian tersebut menjadi batal dan Anggota Direksi atau Pimpinan Unit yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali jika untuk Keputusan pemberhentian dimaksud pada ayat (2) pasal ini diperlukan keputusan pengadilan, hal-hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perusahaan Daerah ter sebut pada ayat (1) pasal ini kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu, dan atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

B A B VI

P E N G A W A S A N

Pasal 17

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebanyak-banyak 5 (lima) orang dan sekurang kurangnya 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah secara ex officio atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan prinsip Menteri Dalam Negeri.
- (4) Masa Jabatan Anggota Badan Pengawas 3(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- ✓ (5) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan Pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (6) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala daerah mengenai Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan seperti perubahan/ tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.
 - b. Mengawasi pelaksanaan dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi.
 - c. Mengikuti Perkembangan kegiatan Perusahaan dalam hal perusahaan menunjukkan kemunduran segera melaporkan kepada Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - d. Memberikan Pendapat dan saran kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah mengenal setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan perusahaan.
 - e. Melakukan.....

- e. Melakukan tugas-tugas Pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
 - f. Memberikan laporan kepada Kepala Daerah secara berkala (triwulan dan Tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai Perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
- (7) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

B A B VII

YANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 18

- (1) Semua Karyawan Perusahaan Daerah termasuk Direksi dan Pimpinan Unit yang merugikan Perusahaan Daerah karena tindakan melawan Hukum atau melalaikan tugas kewajiban yang dibebankan kepadanya baik langsung maupun tidak langsung diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah/Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap Karyawan Perusahaan Daerah.
- (3) Semua Karyawan Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga serta barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah, wajib memberikan pertanggungjawaban jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah dan atau Badan Pengawas melalui atasan langsung dan Direksi.
- (4) Tuntutan ganti rugi terhadap Karyawan Perusahaan Daerah yang melalaikan tugas kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Semua surat bukti dan surat-surat lain yang termasuk dalam bagian tata buku dari administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah, kecuali apabila untuk sementara disimpan/dipindahkan kepada Badan Pengawas seperti dimaksud ayat (3) pasal ini yang dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penetapan pajak dan penelitian Akuntan pada umumnya surat bukti lainnya dimaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

Pasal 19.....

Pasal 19

Kedudukan Hukum, gaji, pensiun dan penghasilan lainnya bagi Direksi, Pimpinan Unit dan karyawan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

B A B VIII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 20

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.

Pasal 21

- (1) Direksi wajib membuat Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun Buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas, dan diberikan Keputusan mengenai pengesahan/penolakannya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku baik sebagian atau seluruhnya apabila Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas, mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perusahaan Daerah tersebut yang ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan oleh Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran Perusahaan Daerah sampai mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam Tri bulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (4) Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah.
- (5) Jika Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi belum mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah, sambil menunggu ditetapkan perubahan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi, diperlakukan Anggaran Perusahaan Daerah tahun Anggaran yang lalu sebagai dasar pengeluaran untuk tahun yang berjalan.

B A B IX
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA, KEGIATAN
DAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 22

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas setiap triwulan.

Pasal 23

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi Laba untuk setiap tahun buku kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya,
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus mendapat pengesahan oleh Gubernur Kepala Daerah, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dianggap telah disahkan apabila selambatnya 3(tiga) bulan setelah diterima Kepala Daerah tidak memberikan keberatan secara tertulis.

B A B X

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN DAERAH.

Pasal 24

- (1) Pengadaan untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah, harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan pengadaan tersebut harus dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Pertimbangan dari Badan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

B A B XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 25

Laba bersih yang telah disahkan menurut ketentuan pasal 23 Peraturan Daerah ini setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk Dana.....

- 20
- e. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30 % (Tiga puluh persen);
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25 % (Dua puluh lima persen);
 - c. Untuk cadangan Umum 20 % (Dua puluh persen);
 - d. 1. Jasa Produksi untuk Karyawan 5 % (lima persen);
2. Jasa Produksi untuk Direksi dan Badan Pengawas 3 % (Tiga persen);
 - e. Untuk dana Sosial, Pendidikan 7 % (Tujuh persen);
 - f. Sumbangan Dana pensiun Pegawai dan sokongan 10 % (Sepuluh persen).

B A B XII

PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS DAN PELEBURAN/PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH.

Pasal 26

- (1) Pembubaran, perubahan status, peleburan/penggabungan Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pembubaran, penunjukkan Likwiditur Perusahaan Daerah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggung jawaban likwidasi oleh Likwiditur dilakukan kepada Gubernur Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
- (5) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang diderita oleh Pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan Neraca dan Perhitungan Rugi Laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

B A B XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Terhadap kerjasama dengan pihak ketiga yang sedang dilakukan Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya kerjasama tersebut.
- (2) Untuk melanjutkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa berdasarkan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.